



P U T U S A N

Nomor 94/Pdt.G/2018/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan **Cerai Talak** pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Selatan, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Muhammad Nasir, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor NASIR SELIAN & PARTNERS, beralamat di Jalan Nasional Tapaktuan-Blangpidie No. 84 Gp. Pawoh Labuhan Haji Aceh Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan register Nomor 28/SK/2018/MS.Ttn tanggal 25 April 2018;

melawan

Terbanding, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Selatan, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 10 hal. Put. No 94 /Pdt.G/2018/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 76/Pdt.G/2018/MS.Ttn, tanggal 10 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1440 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon seluruhnya.

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Pembanding) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - 2.2. Kiswah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagaimana yang tercantum pada angka 2.1, 2.2 dan 2.3 di atas;
4. Menetapkan anak yang, umur 9 tahun, berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sampai anak tersebut *mumayyiz* (12 tahun);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Ammar Hafidhan Aldi, setiap bulannya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk selebihnya.

Hal 2 dari 10 hal. Put. No 94 /Pdt.G/2018/MS-Aceh



Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam konvensi dan rekonvensi sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah *a quo*, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2018;

Telah membaca memori banding Pembanding tanggal 29 Oktober 2018 dan diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada tanggal 30 Oktober 2018 dan telah disampaikan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 05 November 2018;

Telah membaca kontra memori banding yang dibuat oleh Terbanding tanggal 06 November 2018 yang diserahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tanggal 12 November 2018 dan telah disampaikan kepada Pembanding melalui Kuasanya tanggal 13 November 2018;

Telah pula membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding pada tanggal 29 Oktober 2018, kuasa Pembanding sudah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding pada tanggal 05 November 2018 dan Terbanding melakukan pemeriksaan berkas banding pada tanggal 12 November 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Hal 3 dari 10 hal. Put. No 94 /Pdt.G/2018/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan *a quo*, demikian pula hal-hal yang tertera dalam memori dan kontra memori banding, maka sepanjang pertimbangan hukum yang berkaitan dengan masalah eksepsi, gugatan konvensi, Mahkamah Syar'iyah *a quo* dapat menyetujuinya. Namun Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dalam hal yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi. Untuk hal tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum yang diberikan mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, bahwa oleh karena Pemohon/Terbanding telah menyertakan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 18 tahun 2018 tanggal 23 Februari 2018 tentang pemberian izin kepada Pemohon/Terbanding untuk melakukan perceraian, dimana Pemohon/Terbanding telah memperoleh ijin tersebut sebelum mengajukan perkaranya ke Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. Dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa alasan-alasan Termohon/Pembanding untuk mengajukan eksepsi tersebut tidak terbukti, oleh karena itu eksepsi Termohon/Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding setelah setahun pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pernah dibuat suatu perjanjian damai, tetapi rumah tangga tetap tidak harmonis, yang disebabkan hal-hal sebagaimana alasan permohonan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Termohon/Pembanding membantah kebenaran sebagian dalil-dalil permohonan yang berkaitan dengan fakta kejadian, tetapi Termohon/Pembanding mengakui bahwa perselisihan dan pertengkaran benar terjadi dan terbukti sejak tanggal 6 Desember 2017 antara pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah

Hal 4 dari 10 hal. Put. No 94/Pdt.G/2018/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah pernah dibuatkan perjanjian damai diantara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah pula menempuh upaya damai melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 25 April 2018 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa oleh karena dalil yang diajukan Pemohon/Terbanding sebagai dasar permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon/Pembanding yakni antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 kompilasi Hukum Islam, telah terbukti, hal ini didukung pula oleh fakta bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai sekarang, maka permohonan Pemohon/Terbanding tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka keberatan-keberatan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya sepanjang yang berkaitan dengan konvensi tidak dapat dibenarkan;

Hal 5 dari 10 hal. Put. No 94 /Pdt.G/2018/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon/Pembanding telah mengajukan gugatan rekonvensi, dan terhadap gugatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah mempertimbangkannya dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana bunyi amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum yang diberikan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan *a quo*, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat tentang hal-hal yang berkaitan dengan jumlah nafkah, mut'ah, maskan dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan nafkah iddah harus mengacu kepada kebutuhan layak dan patut seseorang setiap harinya disamping pula melihat kemampuan dari Pemohon/Terbanding berdasarkan laporan besaran gaji yang diterima setiap bulan sebagai Aparatur Sipil Negara. Sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa kebutuhan layak untuk satu hari ukuran kehidupan di daerah Aceh memadai sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sehingga apabila dikalkulasi dengan jumlah hari masa iddah adalah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah adalah suatu pemberian yang wajib ditunaikan oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, dan pemberian tersebut harus dalam ukuran layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Dalam kaitannya dengan perkara *a quo*, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga lebih didominasi oleh tindakan Pemohon/Terbanding yang antara lain pulang dari kerja sering sampai malam yang hal itu terindikasi adanya perselingkuhan dengan perempuan lain. Sehingga beralasan hukum untuk menetapkan jumlah uang mut'ah lebih besar dari pada apa yang telah ditetapkan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dalam amar putusannya, hal ini dimaksudkan sebagai tindakan edukatif dan yuridis terhadap Pemohon/Terbanding serta tindakan preventif agar peristiwa perceraian merupakan suatu yang berat dalam pandangan hukum dan publik. Sehingga dalam perkara *a quo*, berdasarkan

Hal 6 dari 10 hal. Put. No 94 /Pdt.G/2018/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh menetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, oleh karena anak masih berumur 9 tahun, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa nafkah anak memadai sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dengan tambahan 20% (dua puluh persen) setiap tahun sampai anak mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi berupa maskan yang dalam hal ini harta bersama berupa rumah tinggal dimohon untuk ditetapkan sebagai obyek maskan, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Aceh. Hal ini sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan bahwa rumah tersebut merupakan harta bersama dan masih-masing pihak mempunyai hak yang sama, dan meskipun Pemohon/Terbanding tidak memberikan jawaban dalam repliknya, tidak akan mengurangi haknya terhadap harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa tentang hak hadhanah terhadap anak laki-laki yang masih umur 9 tahun oleh Termohon/Pembanding dimohonkan untuk ditetapkan kepada Termohon/Pembanding, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, bahwa secara yuridis hukum telah mengatur bahwa anak sebelum berumur 12 tahun maka hak hadhanah/asuhnya berada pada ibunya *in casu* adalah Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum berkaitan dengan realisasi dari kewajiban-kewajiban Pemohon/Terbanding terhadap Termohon/Pembanding sebagai akibat dari perceraian, maka kewajiban-kewajiban tersebut harus diselesaikan sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 76/Pdt.G/2018/MS.Ttn tanggal 10 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1440 Hijriyah harus dibatalkan, dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut berikut ini;

Hal 7 dari 10 hal. Put. No 94 /Pdt.G/2018/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan undan-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat atau Pemohon, yang dalam perkara ini, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan pada tingkan banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara kewarisan ini

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 76/Pdt.G/2018/ MS.Ttn tanggal 10 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram Shafar 1440 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon/Pembanding seluruhnya;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon /Terbanding (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding (Pembanding) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Termohon/Pembanding untuk sebagian;
2. Menetapkan Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pembanding, berupa:
 - a. Nafkah *iddah* sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Hal 8 dari 10 hal. Put. No 94 /Pdt.G/2018/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- c. *Kiswah* berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pembanding sebagaimana yang tercantum pada amar angka 2.a, b dan c di atas sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan anak yang umur 9 tahun, berada di bawah asuhan Termohon/Pembanding sampai anak tersebut *mumayyiz* (12 tahun);
5. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Ammar Hafidhan Aldi, setiap bulannya sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan tambahan 20% (dua puluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut berumur 21 tahun);
6. Menolak gugatan Rekonvensi untuk selebihnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon /Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu 12 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1440 H., oleh kami **Dr. H. Jamil Ibrahim, S.H., M.H.,M.M.** Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Anshary M.K S.H., M.H.**, dan **Drs. Usman Syamaun, SH.** Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1440 H. dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Drs. A. Murad, M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hal 9 dari 10 hal. Put. No 94 /Pdt.G/2018/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Dr. H. Jamil Ibrahim, S.H., M.H.,M.M.

Hakim Anggota

Drs. M. Anshary M.K S.H., M.H.,

Drs. Usman Syamaun,SH

Panitera Pengganti

Drs. A. Murad, M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|-------------------|------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | Rp | 139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. <u>Materai</u> | <u>Rp.</u> | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. | 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)